

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap pasar global. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar, dengan salah satu lokasi berada di Kecamatan Dolok Masihul. Pada wilayah ini, terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi dalam pengelolaan bahan baku kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah (*crude palm oil*), diantaranya adalah PT. Socfindo Bangun Bandar. Perusahaan ini terletak di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. PT. Socfindo berada di depan jalan lintas dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Jika suatu Perusahaan yang beroperasi disekitar pemukiman masyarakat, tidak dapat dihindari bahwa akan muncul dampak negatif dari keberadaan perusahaan tersebut. Dampak yang dimaksud meliputi limbah sawit, polusi udara, polusi suara, masalah agrarian, kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah sosial dan lingkungan, bisnis kini dianggap lebih dari sekedar entitas ekonomi yang mengejar keuntungan. Bisnis juga harus berpartisipasi aktif dalam kemajuan sosial dengan menerapkan Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>1</sup>Angga, A et al., 2021. Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah). *Jurnal Ilmiah Agribisnis* 4(1).

Perusahaan (CSR). CSR merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mencapai legitimasi sosial dan membina hubungan positif dengan komunitas lokal. Teori Legitimasi menegaskan bahwa perusahaan harus menyesuaikan tindakan mereka dengan norma dan nilai masyarakat untuk mempertahankan operasi yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74. Perseroan Terbatas (perusahaan) mengatur kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Pasal ini menyatakan bahwa biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, serta pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.<sup>3</sup> Pada perusahaan terdapat aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti limbah, pencemaran udara, dan kerusakan sumber air. Kondisi ini memunculkan kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Sebagai entitas hukum, perusahaan bertindak melalui para pengelolanya dalam aktivitas hukum, sehingga potensi terjadinya kesalahan atau kelalaian tetap ada. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab yang mencakup aspek moral, etika, dan akuntabilitas yang dikenal dengan istilah *Corporate Social*

---

<sup>2</sup>Sara Rodriguez-Gomez et al., 2020. Dari Mana Asal CSR dan Ke Mana Arahnya? Tinjauan atas Perkembangan Terkini. *Jurnal Sustainability* 12(17).

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

Responsibility (CSR). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) didasarkan oleh pilihan yang berada di dalam bidang etika bisnis (*Business Ethics*) dari para pelaku bisnis.

**Gambar 1.1**  
**Limbah Pabrik**



Sumber: PT. Socfindo Dolok Masihul, 2024

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah konsep yang menunjukkan cara perusahaan memutuskan haknya untuk berkontribusi bagi masyarakat. Perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>4</sup> Konsep ini merupakan turunan dari etika bisnis, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

---

<sup>4</sup> Nadirah, I. 2020. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1(1): 7-13.

dalam strategi korporasi saat ini bukan hanya menjadi suatu keharusan, tetapi telah menjadi landasan utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>5</sup> Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, baik yang terpengaruh secara langsung oleh kegiatan perusahaan maupun yang terimbas secara tidak langsung.

Islam memiliki konsep tanggung jawab yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hubungan antara individu dan kelompok, antara jiwa dan raga, serta interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tanggung jawab sosial dalam konteks ini meliputi kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, komunitas lokal dimana perusahaan tersebut beroperasi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

---

<sup>5</sup>Sukma, F. D., & Ismail, I. 2023. Evolusi Relevansi Etika Bisnis Dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Lentera Bisnis* 12(3): 935-949.

*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Islam sangat menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bumi dan lingkungan. Manusia dilarang menimbulkan kerusakan lingkungan di permukaan bumi, baik di darat maupun di lautan, seperti pembuangan limbah sembarangan, pencemaran, dan eksploitasi alam secara berlebihan. Kerusakan ini dapat mempengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial mengharuskan Perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan integritas, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sekitarnya. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, perusahaan dapat berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan sekitarnya.

Kemaslahatan merupakan konsep krusial yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kebaikan, keadilan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Para ahli ushul fiqh menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah segala sesuatu yang memberi manfaat, berguna, baik, dan menghindari bahaya, kerusakan, serta keburukan.<sup>7</sup> Tingkat kemaslahatan bisa dilihat dari keadaan masyarakat yang hidup sehat dan tenang. Untuk mencapai kondisi seperti itu,

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Kencana. Jakarta. hlm. 38.

diperlukan upaya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>9</sup>

Dalam konteks industri, dampak negatif dari limbah pabrik selalu menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan CSR di berbagai perusahaan, terutama di industri perkebunan, terus menghadapi berbagai kendala. Banyak inisiatif CSR yang sering kali hanya bersifat dangkal dan gagal mengatasi masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu

---

<sup>8</sup>Nurhasanah, S., & Furqon, L. A. 2024. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Di BMT Al-Idrisiyah 2023). *La Maghriba: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(2): 85-94.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

mengenai CSR PT. Kalimantan Sawit Kusuma menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, namun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.<sup>10</sup> Penelitian lain menemukan bahwa pelaksanaan CSR PT Perkebunan Nusantara V di Provinsi Riau membutuhkan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut lebih efektif dan tepat sasaran.<sup>11</sup> Situasi ini menyoroti adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam banyak kasus, penerapan CSR oleh perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan esensial masyarakat atau mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Berdasarkan sudut pandang Islam, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari semua usaha sosial dan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip Maqashid Syariah. Penggabungan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam pelaksanaan CSR dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa CSR yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri,

---

<sup>10</sup>Alexandro, R., & Oktaria, M. 2020. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Kalimantan Sawit Kusuma dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Bisnis* 4 (3): 407–413.

<sup>11</sup>Agung Nur Haq et al., 2020. Implementasi Kebijakan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan* 10(4): 715–724.

memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan menjaga aspek-aspek kehidupan yang digariskan dalam Maqashid Syariah.<sup>12</sup>

Pelaksanaan CSR yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, termasuk dalam membentuk citra dan reputasi yang positif di mata publik. Melalui berbagai program tanggung jawab sosialnya, PT Socfindo turut berperan dalam menciptakan kehidupan yang lebih layak, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitar operasional perusahaan. PT Socfindo setiap tahunnya mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan memiliki komitmen dalam menyusun dan menjalankan berbagai program CSR, namun realisasi pelaksanaan di lapangan tidak selalu sebanding dengan jumlah anggaran yang telah direncanakan. Berikut adalah daftar alokasi dan realisasi anggaran CSR PT Socfindo Bangun Bandar:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Dana CSR**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Terealisasi</b>	<b>Penerima Manfaat</b>
<b>1</b>	2022	Rp 497,299,039	Rp 1,094,940,720	Masyarakat Sekitar
<b>2</b>	2023	Rp 1,049,103,298	Rp 851,536,634	Masyarakat Sekitar
<b>3</b>	2024	Rp 1,049,390,000	Rp 722,413,685	Masyarakat Sekitar

Sumber: Laporan CSR PT Socfindo<sup>13</sup>

<sup>12</sup>R. Fitri & Y. Ramadanis. 2020. Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017–2019. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 1(1): 31–45.

<sup>13</sup> PT Socfin Indonesia Kebun Bangun Bandar. 2022-2024. Laporan Tanggung Jawab Sosial (CSR). PT Socfin Indonesia. Dolok Masihul

Tanggung jawab sosial ini diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas umum seperti jalan antar desa, fasilitas keagamaan, dll. Kehadiran PT Socfindo sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Namun, masih muncul pertanyaan sejauh mana program-program tersebut benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat tidak mengetahui manfaat program CSR. Berdasarkan data Kecamatan Dolok Masihul, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, karyawan, dan buruh harian lepas, pendapatan masih dibawah standar UMR Kabupaten Serdang Bedagai.

Beberapa masyarakat sekitar perusahaan mengungkapkan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan perusahaan membantu akses ke sekolah, tetapi masih ada jalan lingkungan yang kurang bagus. Dan bantuan pendidikan sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi belum mencakup seluruh keluarga miskin yang membutuhkan.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa hal ini menimbulkan permasalahan apakah CSR yang dijalankan PT Socfindo telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau hanya menjadi kewajiban formal saja.

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan untuk mengevaluasi dan mengetahui peran CSR dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekitar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan mampu memenuhi

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Perusahaan, Pada Tanggal 2-6 Juli 2025

kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “**Peran *Corporate Social Responsibility* Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat Sekitar Pada PT. Socfindo Bangun Bandar Di Kecamatan Dolok Masihul**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat pada PT. Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul?
2. Bagaimana tinjauan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kemaslahatan pada PT Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat pada PT. Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul.

- b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kemaslahatan pada PT Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam bidang pendidikan dan memberikan banyak informasi tentang peran program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. Socfindo di Kecamatan Dolok Masihul terhadap kemaslahatan masyarakat.

- b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, sehingga dana yang diberikan oleh perusahaan PT. Socfindo dapat digunakan secara tepat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi PT. Socfindo dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat (CSR) agar berjalan lancar dan memahami kondisi wilayah sekitar dengan lebih baik.

## **D. Batasan Istilah**

Judul adalah gambaran spesifik dan rinci dari sebuah karya ilmiah, yang dirancang untuk membantu pembaca memahami inti dari penelitian ini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkait dengan skripsi ini. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas makna

judul dan mencegah kesalahpahaman. Dengan demikian, diperlukan uraian yang jelas tentang arti kata-kata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang tepat. Adapun batasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu pendekatan yang diadopsi oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu praktik di mana perusahaan secara aktif mengintegrasikan perhatian terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam setiap aspek kegiatan operasional.<sup>15</sup>

### **2. Kemaslahatan Masyarakat**

Kemaslahatan masyarakat merujuk pada kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik untuk Masyarakat. Kemaslahatan masyarakat tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sukma, FD, & Ismail, I. 2023. Evolusi Relevansi Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *Jurnal Lentera Bisnis*, 12 (3). hlm 937

<sup>16</sup>Nurhasanah, S., & Furqon, L. A. 2024. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Di BMT Al-Idrisiyyah 2023). *La Maghriba: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). hlm 89

## E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

1. Skripsi Riska Apriani: Menjelaskan penerapan *Corporate Social Responsibility* dan respon masyarakat di sekitar PT. Sinar Bambu Kencana, terkait dengan etika bisnis Islam, terbukti dari program kompensasi yatim, konstruksi dan kegiatan sosial masjid (bantuan pengajian).<sup>17</sup>
2. Jurnal Arista Damayanti: Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat petani. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya CSR sebagai instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik.<sup>18</sup>
3. Jurnal Chandra Wasis: Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Dukungan Lingkungan (*Environment Support*), Dukungan Komunitas (*Community Support*), dan Dukungan Karyawan (*Employee Support*) terhadap Citra Perusahaan adalah 61,8%, sementara sisanya (38,2%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

---

<sup>17</sup>Apriani, R. 2019. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah). Doctoral dissertation. IAIN Metro.

<sup>18</sup>Arista Damayanti et al., 2022. Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani (Studi Kasus pada PT. Lsi di Kabupaten Kutai Barat). *Jurnal Ilmiah Pertanian* 47(1).

CSR menjadi bagian strategis dari pertimbangan kebijakan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional Perusahaan<sup>19</sup>.

4. Jurnal Purwati Widodo: Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi merupakan program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan seluruh program ini berdampak secara signifikan terhadap kehidupan mereka, terutama dari segi pendidikan, dan kesehatan, serta ekonomi.<sup>20</sup>
5. Jurnal Rohman Taufiq: Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dari perusahaan ritel secara berkelanjutan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Keterlibatan karyawan dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program CSR perusahaan merupakan bukti keberlanjutan dari sebuah program.<sup>21</sup>
6. Jurnal Raci Pitaloka: Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik memperoleh keuntungan karena biaya CSR yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit karena dibagi dengan seluruh tenan yang berada didalam kawasan. Namun dalam aspek sosial, reputasi Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik dimata masyarakat sekitar tidak baik. Dengan citra perusahaan yang tidak baik, mengakibatkan rendahnya dukungan masyarakat atas kegiatan-

---

<sup>19</sup>Wasis, C., Sesario, R., & Radiansah, D. 2021. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) to the Image of a Company in Bengkayang Regency. *Jurnal Pertanian* 16(2)

<sup>20</sup>Purwati Widodo et al., 2024. Dampak Corporate Social Responsibility PT. UPC Sidrap Bayu Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*.

<sup>21</sup> Abd Rohman Taufiq dan Achmad Iqbal. 2021. Analisis Peran Corporate Social Responsibility terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6(1): 22–36

kegiatan yang dilakukan Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik, bahkan masyarakat cenderung menghambat kegiatan tersebut.<sup>22</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah penyusunan skripsi maka penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat lima sub bab yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori secara luas terkait judul yang diambil, kajian pustaka yaitu menyampaikan hasil dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, landasan teori dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam mencari fakta untuk penelitian terkait dengan permasalahan terutama menentukan jenis dan pendekatan penelitian, sumber penelitian, populasi dan sampel, data dan teknik memperoleh hasil, dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan bagaimana cara memperoleh data-data tersebut.

---

<sup>22</sup>Pitaloka, R., & Budiwitjaksono, G. S. 2022. Pengaruh penerapan Corporate Social Responsibility terhadap persepsi Masyarakat dan dampaknya terhadap citra Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1): 310-314.

Kemudian teknik analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil penelitian.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian tersebut untuk pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Grand Theory* (Teori Utama)

##### 1. Teori *Pyramida CSR*

Tanggung jawab sosial perusahaan digambarkan dalam bentuk *pyramid* yang terdiri dari empat tingkatan, yaitu tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etika (*ethical responsibilities*), dan *philanthropic responsibilities*, yang jika digambarkan akan terlihat seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.1**

***The Pyramid of Corporate Responsibility***



Sumber: Wirmie Eka Putra et al., 2023

##### a. Tanggung Jawab Ekonomi

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) meskipun ada juga yang tidak berfokus kepada keuntungan. Tanggung jawab Perusahaan dalam bidang ekonomi adalah memproduksi jasa maupun produk untuk memenuhi kebutuhan serta mendapatkan laba, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang.

#### b. Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan akan berusaha untuk mematuhi peraturan (*obey of law*) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, lingkungan, dan pekerja. Semua tindakan yang terjadi dan berlaku dalam Perusahaan saling berhubungan dan akan secara konsisten berkaitan dengan masalah atau pertimbangan hukum.

#### c. Tanggung Jawab Etika

Etika melibatkan perilaku manusia baik yang benar maupun salah. Dalam hal ini, untuk melihat hubungan dan tanggung jawab etis di dalam Perusahaan khususnya antara manajer dan karyawan, produsen dan konsumen, serta investor dan supplier. Prinsip-prinsip etika yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain:

- 1) Menawarkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian di wilayah tempat mereka beroperasi
- 2) Harus memberikan kontribusi Pembangunan atau kemajuan di wilayah mereka beroperasi
- 3) Menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya
- 4) Menghormati tradisi lokal dengan mematuhi standar etika
- 5) Wajib membayar pajak
- 6) Berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menciptakan kerangka kerja yang mengawasi dan meningkatkan operasi ekonomi dan industri.
- 7) Perusahaan perlu memastikan operasi pabrik yang aman.

8) Perusahaan perlu merancang teknologi yang sesuai untuk penggunaan pabrik

d. *Philanthropic Responsibilities*

Tanggung jawab ini lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjadi perusahaan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari kewajiban Perusahaan terhadap para karyawannya. Peran Perusahaan dalam memenuhi kewajiban filantropisnya adalah dengan melibatkan dan mendukung kegiatan masyarakat serta berpartisipasi dalam pengembangan Pendidikan.<sup>1</sup>

Teori ini menegaskan bahwa keberadaan perusahaan tidak semata-mata untuk keuntungan pemilik modal, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian ini, CSR yang dilakukan oleh PT Socfindo dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang difokuskan pada peningkatan kondisi pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. *Grand Theory* ini didukung oleh pendekatan Maqashid Syariah, yang menekankan bahwa upaya tersebut harus bertujuan untuk mendapatkan manfaat (masalah) dengan menjaga lima elemen fundamental: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan.

---

<sup>1</sup>Wirmie Eka Putra et al., 2023. Corporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah). Cv. Adanu Abimata. Indramayu. hlm 17-22

## **B. Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan lingkungan. Dalam usaha operasionalnya, perusahaan harus bertindak secara etis, berfungsi dalam batas-batas hukum, dan berjanji untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi di sekitarnya.<sup>2</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan dedikasi berkelanjutan perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR pada dasarnya mencakup komitmen perusahaan terhadap tiga bidang utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>3</sup> Gagasan triple bottom line, yang dipopulerkan oleh Jhon Elkington, menawarkan pendapat bahwa bisnis yang ingin berkelanjutan harus fokus pada “3P”. Di samping mencari keuntungan, bisnis juga harus fokus dan berpartisipasi dalam memastikan kesejahteraan masyarakat (people), serta secara aktif membantu melindungi lingkungan (planet).<sup>4</sup> Terkait dengan konsep ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta tetap mencapai tujuan utama dari berdirinya suatu Perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan (profit). Konsep CSR akan

---

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. PT. Gramedia. Jakarta. hlm 7

<sup>3</sup>Rusli Razak. 2023. *Corporate Social Responsibility dalam Mewujudkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group. Malang. hlm 2

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono. 2007. *Konsep Triple Bottom Line*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. hlm 32

lebih mudah dipahami dengan menanyakan siapa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Penjelasan dalam pasal 15 memberikan definisi tanggung jawab perusahaan, pada huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>5</sup> Dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan taraf kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan kedua pengertian diatas, jelaslah bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dalam UUPM lebih berfokus pada inisiatif yang dilakukan oleh organisasi agar selaras dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Sementara itu, UUPT lebih menekankan pada upaya perusahaan untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Departemen Sosial Indonesia mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan sektor usaha untuk menawarkan bantuan, memenuhi tugas-

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. Jakarta.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

tugas kemasyarakatan, membangun kebersamaan, menyelenggarakan kegiatan/inisiatif bantuan komunitas atau kesejahteraan masyarakat, kemajuan sosial sebagai bentuk komitmen kemasyarakatan dan melestarikan keseimbangan ekosistem di sekitarnya.<sup>7</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud pelaksanaan aktivitas bisnis yang selaras dengan harapan dan kepentingan pemilik perusahaan, umumnya dengan bertujuan menghasilkan uang sebanyak mungkin, tetapi tetap menghormati aturan-aturan dasar yang berlaku di masyarakat, seperti yang diatur oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan pendapatan atau nilai bagi para pemegang sahamnya. Sederhananya, CSR dapat menjadi konsep yang sulit untuk dipahami karena setiap orang memiliki keyakinan yang beragam mengenai tindakan apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memerlukan tugas kolaboratif antara pemerintah, kelompok sumber daya masyarakat, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini merupakan tugas yang dipegang secara kolektif antara pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen usaha untuk beroperasi secara etis dan legal, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Departemen Sosial Republik Indonesia. 2007. Corporate Social Responsibility: Panduan Praktis untuk Dunia Usaha dalam Mendukung Program Kesejahteraan Sosial. Departemen Sosial RI. Jakarta. hlm 4

<sup>8</sup>Ismail Solihin. 2009. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability. Salemba Empat. Jakarta. hlm 6

<sup>9</sup>Ibid hlm 5

Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), yang menggambarkan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja bersama para karyawan, keluarganya, dan komunitas lokal guna meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Berdasarkan semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah sebuah gagasan bahwa organisasi, khususnya bisnis, memiliki berbagai jenis pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan yang terdiri dari pelanggan, karyawan, investor, komunitas, dan lingkungan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## **2. Teori Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, terutama dalam setiap tindakan yang berdampak pada sistem sosial dan harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

### **a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menyatakan bahwa meskipun banyak pihak memiliki kepentingan dalam perusahaan, perhatian utama manajer adalah untuk memenuhi kepentingan pemegang saham. Teori ini menempatkan kepentingan pemegang saham di atas kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, sulit bagi manajemen untuk merumuskan strategi CSR yang tepat

---

<sup>10</sup>Yuliana, I dan Djalaluddin, A. 2019. Corporate Social Responsibility. UIN- Maliki Press. Malang. hlm 7

<sup>11</sup>Wirmie Eka Putra et al., loc cit hlm 17

karena manajemen memiliki tanggung jawab laba terhadap pemegang saham, sehingga dalam praktiknya, tanggung jawab laba lebih penting daripada tanggung jawab sosial.

b. Teori *Stewardship*

Teori ini menegaskan bahwa etika memiliki peran sentral dalam operasional bisnis, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

c. Teori *Stakeholder (Stakeholder Theory)*

Stakeholder mencakup seluruh kelompok yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan, baik dari dalam maupun luar, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Dengan demikian, pemangku kepentingan meliputi pihak-pihak seperti pemerintah, komunitas di sekitar perusahaan, serta berbagai entitas lainnya yang berkepentingan.

d. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan kondisi psikologis yang mencerminkan dukungan dari individu maupun kelompok yang memiliki perhatian besar terhadap berbagai indikasi lingkungan sekitar, baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata, yang umumnya terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Teori ini menitikberatkan organisasi mempertimbangkan hak publik secara luas, bukan hanya investor saja.

e. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, supaya terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan.<sup>12</sup>

Terdapat sejumlah kendala umum yang menyebabkan pelaksanaan program CSR belum optimal, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan terhadap berbagai keuntungan yang dapat diperoleh melalui penerapan tanggung jawab sosial tersebut.
- 2) Masih adanya anggapan di kalangan perusahaan bahwa program CSR hanya menambah beban biaya, sehingga mereka cenderung enggan melaksanakannya.
- 3) Tekanan dari pemerintah untuk mengimplementasikan CSR belum cukup kuat, ditambah dengan lemahnya peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini tercermin dari ketiadaan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan CSR.<sup>13</sup>

## C. Kemaslahatan Masyarakat

### 1. Pengertian Kemaslahatan Masyarakat

Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai segala bentuk upaya yang mendatangkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kerusakan

---

<sup>12</sup>Indah Yuliana dan Ahmad Djalaluddin. 2019. Corporate Social Responsibility. UIN-Maliki Press. Malang. hlm 37–64

<sup>13</sup>Irham Fahmi. 2015. Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi. Alfabeta. Bandung. hlm 102

dalam kehidupan manusia. Ia menekankan bahwa definisi *masalah* harus diperhitungkan dalam konteks syariat, karena terkadang apa yang dianggap *masalah* oleh manusia belum tentu *masalah* menurut syariat. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial perusahaan juga dijelaskan melalui prinsip Maqashid Syariah, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*).<sup>14</sup> Penerapan CSR yang selaras dengan prinsip ini dianggap mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.<sup>15</sup>

Maslahah merupakan tujuan utama dalam syariat Islam dan menjadi inti dari seluruh ajarannya. Secara umum, masalah dimaknai sebagai upaya untuk meraih kesejahteraan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Para pakar ushul fiqh mendeskripsikan masalah sebagai segala hal yang mengandung unsur manfaat, kemaslahatan, serta mampu mencegah terjadinya mudarat, kerusakan, dan bahaya.<sup>17</sup> Masalah (kemaslahatan) adalah prinsip utama dalam Islam

---

<sup>14</sup>Achmad Muzammil. 2023. Maqashid Syariah, Konsep, Sejarah dan Metode. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Malang. hlm 81-84

<sup>15</sup>Edi Suharto. 2009. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Refika Aditama. Bandung. hlm 15

<sup>16</sup>Endang Saiffudin Anshari. 1981. Ilmu Filsafat dan Agama. PT Bina Ilmu. Surabaya. hlm 70-7

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin. 2011. Ushul Fiqh. Jilid 1. Kencana. Jakarta. hlm 38

yang berkaitan dengan segala sesuatu yang memberikan keuntungan dan melindungi individu dari bahaya bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi Islam, Maslahah menjelma menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kebijakan, sistem, dan kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan seluruh masyarakat.<sup>18</sup>

Tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil dan membangun kerangka kerja sosial yang mempromosikan keadilan dan nilai-nilai etika.<sup>19</sup> Beliau percaya bahwa kesejahteraan sejati dapat dicapai ketika kerangka ekonomi dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sementara juga berfokus pada kemajuan spiritual dan moral masyarakat sebagai elemen penting dari kesejahteraan masyarakat. Dasar teologisnya tercermin dalam ayat Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu.”*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Ahmad Wahyudi Zein et al., 2024. “Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Maslahah Mursalah dan Al-’Urf,” Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak 1(4). hlm 146

<sup>19</sup>M. Umer Chapra. 1992. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation. Terjemahan Ikhwan Abidin Basri. 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi. Gema Insani Press. Jakarta. hlm 6

<sup>20</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

Maslahah menempatkan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individual, sehingga mencegah terjadinya monopoli, eksploitasi, dan kesenjangan yang menjadi kelemahan utama sistem ekonomi konvensional.<sup>21</sup> Kata al-Maṣlaḥah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-Maṣlaḥah adalah kata al-Mafṣadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>22</sup> Para ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer memiliki pemahaman yang mendalam dan beragam mengenai hakikat serta peran *maslahah* dalam syariat Islam. Adapun menurut beberapa pendapat Ulama mengatakan:

- a. Maslahat menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.<sup>23</sup>
- b. Abu Zahra menjelaskan bahwa terdapat tiga sasaran Maqashid Syari'ah, yaitu penyucian jiwa atau pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan. Maslahat yang dimaksudkan adalah maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan nas-nas agama

---

<sup>21</sup>Pratiwi, N et al., 2024. Koreksi etika bisnis Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *Al-Buhuts*, 20(1). hlm 27–49

<sup>22</sup>Achmad Muzammil. op cit hlm 100

<sup>23</sup> M Zaki. 2013. Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustashfa. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. hlm 35

yang mengacu pada pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Maslahat ini tidak berada dalam satu martabat tetapi ada dua martabat (tingkatan) yang harus dipenuhi yaitu *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>24</sup>

- c. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Maqashid Syari'ah adalah kesimpulan akhir yang ditetapkan oleh teks-teks syariat dalam bentuk perintah baik yang dilarang dan dibolehkan. Menurutnya masalah tidak hanya mencakup permasalahan dunia, materi, individu, etnik, dan generasi sekarang, tetapi juga mencakup keperluan dunia dan akhirat, materi dan spiritual, individu dan kelompok.<sup>25</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa konsep kemaslahatan dalam Islam merupakan pondasi penting dalam pengambilan kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendapat para ulama menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya bersifat materil, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral masyarakat. Dengan demikian, program-program CSR yang berorientasi pada kemaslahatan akan lebih selaras dengan nilai-nilai universal dan syariat Islam.

Dalam penelitian ini, kemaslahatan masyarakat untuk menunjukkan sejauh mana program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan

---

<sup>24</sup>Nurizal Ismail. 2021. Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam. Tazkia Press. Jakarta. hlm 33

<sup>25</sup>Ibid hlm 34

manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Manfaat ini meliputi peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, serta peningkatan kualitas lingkungan yang dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Selin itu, CSR juga membantu faktor-faktor sosial seperti Pendidikan dan kesejahteraan yang secara kolektif membantu meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

## **2. Hubungan CSR Dengan Kemaslahatan Masyarakat**

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat akan mengalami dampak yang menguntungkan di kemudian hari. Pengaruh bagi perusahaan adalah naiknya reputasi organisasi di kalangan masyarakat jika dilakukan secara berkelanjutan (ramah lingkungan), sedangkan pengaruh bagi masyarakat adalah naiknya kesejahteraan hidup. Dalam konteks ekonomi Islam, CSR lebih dari sekedar tanggung jawab sosial, namun merupakan keharusan yang harus dipenuhi dengan prinsip moral dan bisnis. Penerapan CSR dalam ekonomi Islam merupakan komponen penting dari komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif jangka panjang.<sup>26</sup>

Menurut teori Maqashid Syari'ah, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan instrumen aktualisasi nilai-nilai syariah secara praktis. Ketika perusahaan melaksanakan program CSR dalam bentuk bantuan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan tempat ibadah, dan

---

<sup>26</sup>Ridwanto, Irwan Misbach, dan Siradjuddin. 2023. Urgensi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Meta-Sintesis. *Jurnal Mirai Management* 8(3). hlm 333

pelestarian lingkungan, secara tidak langsung perusahaan telah berkontribusi terhadap pemenuhan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) berbasis Maqasid Syari'ah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.<sup>28</sup> Studi lain mengenai program CSR PT. Toba Pulp Lestari Tbk di Kabupaten Toba menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan bahwa CSR yang dilaksanakan dengan pendekatan Maqasid Syari'ah tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara holistik.

Dalam Tinjauan Islam, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencerminkan nilai-nilai ajaran ihsan, yaitu bentuk implementasi dari etika mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Ihsan dimaknai sebagai perbuatan baik yang dilakukan untuk menolong sesama demi memperoleh keridaan Allah SWT. Lebih jauh, pelaksanaan CSR juga merefleksikan konsep kepemilikan

---

<sup>27</sup>Indra Prasetyo et al., 2024. Corporate Social Responsibility Practices in Islamic Studies in Indonesian. *Business Ethics and Regulatory Compliance* 24(1). hlm 44

<sup>28</sup>Salimudin, M., & Jubaedah, D. 2024. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3). hlm 2457

<sup>29</sup>Butar-Butar, J., & Siregar, O. M. 2023. "Effectiveness Analysis Of The Corporate Social Responsibility (CSR) Program Of PT. Toba Pulp Lestari Tbk For Improving The Welfare And Quality Of Human Resources At Parmaksian District Society." *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(3). hlm 95

dalam Islam, di mana Allah SWT merupakan pemilik hakiki atas segala sesuatu (Haqiqiyah), sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah yang bersifat sementara (Interim) yang bertugas sebagai pengelola.<sup>30</sup>

Ekonomi Islam menekankan bahwa CSR adalah bagian integral dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum (*maslahah*). Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan (*'adl*), Al-Ihsan, manfaat dan amanah, yang semuanya bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).

#### 1. Al-adl

Keadilan ('adl) merupakan prinsip utama dalam Islam yang menjadi fondasi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks CSR, prinsip ini menuntut perusahaan untuk memperlakukan semua pihak secara adil: karyawan, masyarakat sekitar, pemegang saham, dan lingkungan.<sup>31</sup> Dalam Al-Qur'an surah Huud ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>30</sup>Muhammad Djakfar. 2007. Etika bisnis dalam perspektif Islam. Malang Press. hlm.160

<sup>31</sup>Asnawi, A. 2022. Konsep Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah* 14(1). hlm 10

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>32</sup>

## 2. Al-Ihsan

Al-Ihsan berarti melakukan kebaikan secara maksimal, bahkan melebihi kewajiban. Dalam bisnis, prinsip ini mengajarkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kewajibannya, tetapi juga harus berbuat lebih baik secara etis untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>33</sup> Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 telah menegaskan sebagai berikut:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>34</sup>

## 3. Manfaat

Teori manfaat dalam Islam berkaitan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindarkan kerusakan. Dalam CSR, perusahaan harus berkontribusi nyata

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

<sup>33</sup>Zuhdi, Muhammad. 2020. Ihsan dalam Bisnis Syariah: Menyeimbangkan Profit dan Etika. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2): 34–45

<sup>34</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>35</sup> Konsep tentang manfaat dalam CSR lebih dari sekadar tindakan ekonomi. Perusahaan dituntut untuk memberikan manfaat yang lebih menyeluruh, termasuk melalui aktivitas sosial seperti bantuan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan kelompok masyarakat marjinal, pelestarian lingkungan, serta berbagai aspek sosial lainnya. Didasarkan pada prinsip maqashid syari'ah yang menekankan perlindungan lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 4. Amanah

Amanah dalam Islam bermakna tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan. Dalam konteks perusahaan, amanah tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan. CSR adalah wujud aktualisasi amanah sosial dan etika profesional dalam bisnis.<sup>36</sup> Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik*

---

<sup>35</sup> Muhammad Bashori dan Ely Masnawati. 2024. Tanggung Jawab Sosial dalam Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas di Mata Publik Menurut Perspektif Islam. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2(10). hlm 567

<sup>36</sup>Suyuti, D. 2021. Etika Bisnis Islam: Nilai Amanah dalam Perusahaan Syariah. Jurnal Etika Ekonomi Islam, 8(1). hlm 55–62

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>37</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arista Damayanti et al. <sup>38</sup>	Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani (Studi Kasus pada PT. Lsi di Kabupaten Kutai Barat).	Penelitiannya menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat petani. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya CSR sebagai instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik.
2	Wasis, Sesario, dan Radiansah. <sup>39</sup>	Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) to the Image of a Company in Bengkayang Regency.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Dukungan Lingkungan ( <i>Environment Support</i> ), Dukungan Komunitas ( <i>Community Support</i> ), dan Dukungan Karyawan ( <i>Employee Support</i> ) terhadap Citra Perusahaan adalah 61,8%, sementara sisanya (38,2%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti. CSR menjadi bagian strategis dari pertimbangan kebijakan

<sup>37</sup>Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI. Jakarta.

<sup>38</sup>Arista Damayanti et al., 2022. Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani (Studi Kasus pada PT. Lsi di Kabupaten Kutai Barat). *Jurnal Ilmiah Pertanian* 47(1).

<sup>39</sup>Wasis, C., Sesario, R., & Radiansah, D. 2021. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) to the Image of a Company in Bengkayang Regency. *Jurnal Pertanian* 16(2).

			perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional Perusahaan
3	Agung Nur Haq, Sambas Basuni, dan Arzyana Sunkar. <sup>40</sup>	Implementasi Kebijakan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PT Perkebunan Nusantara V membutuhkan peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut lebih efektif dan tepat sasaran.
4	Purwati Widodo et al <sup>41</sup>	Dampak Corporate Social Responsibility PT. UPC Sidrap Bayu Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi merupakan program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan seluruh program ini berdampak secara signifikan terhadap kehidupan mereka, terutama dari segi pendidikan, dan kesehatan, serta ekonomi
5	Dinda Tri Kania & Nurul Jannah. <sup>42</sup>	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II	PT Perkebunan Nusantara IV telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam program CSR-nya, seperti keadilan dan kepedulian sosial, namun masih perlu meningkatkan transparansi dan pengukuran dampak jangka panjang.

<sup>40</sup>Agung Nur Haq, Sambas Basuni, dan Arzyana Sunkar. 2020. Implementasi Kebijakan dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 10 (4).

<sup>41</sup>Purwati Widodo et al., 2024. Dampak Corporate Social Responsibility PT. UPC Sidrap Bayu Energi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Transekonomika: Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 4(5).

<sup>42</sup>Kania, D. T., & Jannah, N. 2025. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1).

6	Fitri & Ramadanis. <sup>43</sup>	Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017–2019	Penelitian menunjukkan bahwa CSR yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan Masyarakat dan menjaga aspek-aspek kehidupan yang digariskan dalam Maqashid Syariah.
7	Mery Astuti <sup>44</sup>	Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa (Studi Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Perspektif Masalah Mursalah)	CSR di Desa Bakungan telah berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan desa melalui pendekatan masalah mursalah, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.
8	Raci Pitaloka & Budiwitjaksono. <sup>45</sup>	Pengaruh penerapan Corporate Social Responsibility terhadap persepsi Masyarakat dan dampaknya terhadap citra Perusahaan	Penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik memperoleh keuntungan karena biaya CSR yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit karena dibagi dengan seluruh tenan yang berada didalam kawasan. Namun dalam aspek sosial, reputasi Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik dimata masyarakat sekitar tidak baik. Dengan citra perusahaan yang tidak baik, mengakibatkan rendahnya dukungan

<sup>43</sup>R. Fitri & Y. Ramadanis. 2020. Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017–2019. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman dan Kemasyarakatan* 1 (1).

<sup>44</sup>Astuti, M. 2023. Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7(2).

<sup>45</sup>Pitaloka, R., & Budiwitjaksono, G. S. 2022. Pengaruh penerapan Corporate Social Responsibility terhadap persepsi Masyarakat dan dampaknya terhadap citra Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1). hlm 310-314

			masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kawasan Industri X di Kabupaten Gresik, bahkan masyarakat cenderung menghambat kegiatan tersebut
9	Rahman et al., <sup>46</sup>	Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on Community Welfare, Zakat, Infaq, and Shadaqah	Implementasi CSR berbasis zakat, infaq, dan shadaqah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan sosial, memberdayakan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan, serta memperkuat reputasi perusahaan.
10	Khusnia dan Kamaluddin <sup>47</sup>	Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syari'ah pada Bank Bukopin Syari'ah Indonesia	Bank memenuhi sebagian besar aspek maqashid syariah dalam program CSR-nya, terutama dalam kebutuhan dasar dan pelengkap, meskipun aspek penyempurna masih perlu ditingkatkan.

### E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran disusun dalam bentuk bagan/skema Gambaran pada Corporate Social Responsibility terhadap Kemaslahatan Masyarakat sekitar PT Socfindo di Kecamatan Dolok Masihul, yaitu:

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



<sup>46</sup>Rahman et al., 2024. Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on Community Welfare, Zakat, Infaq, and Shadaqah. *Eksyar: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)* 11(2).

<sup>47</sup>Khusnia, A. K., & Kamaluddin, I. 2025. Implementasi CSR terhadap Kemaslahatan Stakeholder Perspektif Maqashid Syari'ah pada Bank Bukopin Syari'ah Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen* 4(2). hlm 134-142.

Variabel (X) Corporate Social Responsibility mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan yang mendukung keterampilan, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Variabel (Y) Kemaslahatan masyarakat mencakup tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, lingkungan hidup, dan sosial.

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>48</sup> Berdasarkan kerangka berpikir dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis mengambil hipotesis sementara dalam memecahkan masalah tersebut:

H<sub>1</sub>: Corporate Social Responsibility (CSR) berperan secara signifikan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekitar pada PT Socfindo Bangun Bandar di Kecamatan Dolok Masihul.

---

<sup>48</sup> Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung. hlm. 99